



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 maka disusunlah Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati atas pengelolaan keuangan beserta kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode pelaporan.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.
10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.119.633.370.538,00
b. belanja	Rp2.089.455.558.854,00
	<hr/>
surplus/(defisit)	(Rp30.177.811.684,00)
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp358.453.599.194,00
- pengeluaran	Rp26.836.457.124,00
pembiayaan netto	<hr/>
	Rp331.617.142.070,00
d. SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar	
Rp361.794.953.754,00.	

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp96.564.609.938,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.023.068.760.600,00
2. realisasi selisih lebih/ (kurang)	<hr/>
	Rp2.119.633.370.538,00
	Rp96.564.609.938,00
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp267.078.800.746,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.356.534.359.600,00
2. realisasi selisih lebih/ (kurang)	<hr/>
	Rp2.089.455.558.854,00
	(Rp267.078.800.746,00)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp363.643.410.684,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. surplus/ (defisit setelah perubahan)	(Rp333.465.599.000,00)
2. realisasi selisih lebih/ (kurang)	<hr/>
	(Rp30.177.811.684,00)
	Rp363.643.410.684,00

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp194,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------|
| 1. penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp358.453.599.000,00 |
| 2. realisasi | Rp358.453.599.194,00 |
| selisih lebih/ (kurang) | <u>(Rp194,00)</u> |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.848.457.124,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp24.988.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp26.836.457.124,00 |
| selisih lebih/ (kurang) | <u>Rp1.848.457.124,00</u> |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp358.453.599.194,00 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp358.453.599.194,00 |
| sub total | <u>Rp0,00</u> |
| c. SILPA/SIKPA | Rp361.794.953.754,00 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp0,00 |
| e. saldo anggaran lebih akhir | Rp361.794.953.754,00 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. jumlah aset | Rp6.298.329.078.066,73 |
| b. jumlah kewajiban | Rp41.424.816.501,83 |
| c. jumlah ekuitas | Rp6.256.904.261.564,90 |

Pasal 7

Laporan operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

Kegiatan operasional

a. pendapatan LO	Rp2.554.430.698.293,83
b. beban	Rp1.999.566.050.798,71
surplus/ (defisit) dari operasi	Rp554.864.647.495,12

Kegiatan non operasional

pos luar biasa	(Rp96.670.733,00)
surplus /(defisit) LO	Rp544.363.966.816,65

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp358.453.599.194,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp312.963.190.955,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp282.785.379.271,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp26.836.457.124,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f. saldo kas 31 Desember 2021	Rp361.794.953,754,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp5.647.261.503.416,30
b. surplus/defisit-LO	Rp544.363.966.816,65
c. koreksi nilai persediaan	Rp0,00
d. koreksi ekuitas lainnya	Rp65.278.791.331,95
e. ekuitas akhir	Rp6.256.904.261.564,90

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran memuat urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 5. Lampiran I.5 : rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 6. Lampiran I.6 : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;

- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan pemerintah Daerah;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 12

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Cukup jelas

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 304